

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain, ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Awal dari munculnya masalah kemiskinan adalah dikarenakan adanya ketimpangan distribusi pendapatan, dan ini akan menjadi ancaman serius di masa mendatang ketika hal ini dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun semua elemen masyarakat. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat merupakan sebuah bentuk usaha pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Selain itu zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula

dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Lembaga amil zakat adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikan kepada pihak yang berhak menerima. Tujuan dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang dapat berupa zakat, infak, sedekah, hibah maupun wakaf, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya lembaga amil zakat atau pun badan amil zakat ini, mempunyai potensi yang sangat baik dalam pemerataan ekonomi di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara muslim terbesar di dunia dengan populasi sebanyak 81,6% dari total penduduk di Indonesia (Tempo 2011).

Penyaluran dana zakat, termasuk juga dana infak maupun sadaqah harusnya memberikan manfaat kepada golongan tidak mampu agar dapat hidup mandiri, karena merupakan suatu

kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menghidupi dirinya sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satu bentuk penyaluran dana zakat, infaq maupun sadaqah adalah dalam bentuk skema Qard al-Hasan. Melalui skema ini akan memungkinkan golongan penerima zakat dapat hidup mandiri dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang menggalakan industri kecil dan mikro, dan akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Penyaluran dalam bentuk Qard Al-Hasan ini mempunyai beberapa kelebihan diantaranya karena transaksi Qard bersifat mendidik, dan peminjam (muqtarid) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri. Dana zakat, infaq, dan sadaqah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya. Adanya misi sosial kemasyarakatan melalui produk Qard al-Hasan, akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata.

Dalam literatur Ekonomi Syariah, terdapat berbagai macam bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah satu berbentuk “qard”. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Dana Qard al-Hasan dapat bersumber dari dana Zakat, Infak, Shadaqoh maupun Wakaf. Fungsi akad Qard Al-Hasan adalah sebagai pinjaman yang tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk

menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

Qard berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan, dalam hal ini baik peminjam maupun yang meminjamkan tidak boleh mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apapun. (Karim, 2001: 109). Pembiayaan Qard al-Hasan merupakan perjanjian pembiayaan antara lembaga keuangan Islam dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima pinjaman hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan lembaga keuangan hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses. Qard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu (Muhammad, 2004: 124).

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri (UIN) Malang merupakan sebuah unit khusus di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang menjadikan zakat dan wakaf sebagai fokus kajiannya. Lembaga ini berdiri berdasarkan atas SK Rektor No. Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007, tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Dalam program-program yang dilaksanakan el-Zawa salah satunya adalah penyaluran/distribusi zakat produktif dengan akad Qard al-Hasan, yakni memberikan pinjaman modal tanpa bunga yang besaran pinjaman disesuaikan dengan tingkat kebutuhan modal masing-masing usaha dengan tempo pengembalian yang sudah ditentukan. Selain memberikan bantuan dalam

bentuk pembiayaan, el-Zawa juga memberikan pembinaan berupa informasi, kiat pengembangan usaha, dan manajemen keuangan, serta menstimulasi anggota UMKM binaannya agar mampu merubah diri dari mustahiq zakat menjadi muzakki.

Qardh al-Hasan adalah bentuk pinjaman tanpa bunga. Hal itu merupakan salah satu kepedulian "el-Zawa" UIN Maliki Malang kepada para Karyawan Kontrak UIN Maliki Malang, dan pengusaha kecil di sekitar kampus UIN Maliki Malang. Para Karyawan dan pengusaha kecil yang memerlukan biaya pendidikan untuk anak-anaknya, dan penambahan modal bagi usahanya, bisa mendapatkan pinjaman dari "eL-Zawa". Dalam pelaksanaannya Qard al-Hasan di el-Zawa UIN Maliki Malang ini tidak terlepas dari tanggung jawab lembaga sebagai lembaga penampung dan juga penyalur zakat yang turut prihatin dengan keadaan masyarakat disekitar kawasan UIN Maliki Malang yang mana sebagian dari mereka masih belum bisa dikatakan sejahtera, atas dasar ini pulalah yang mendasari adanya gagasan diadakannya jenis pembiayaan Qard al-Hasan, Awal dari adanya pendanaan syariah di el-Zawa ini adalah wujud keprihatinan lembaga terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar UIN Maliki Malang yang umumnya mereka adalah pedagang kaki lima seperti penjual nasi, loper koran, pedagang kelontong dan lain-lain yang mana mereka mempunyai kendala keterbasan modal untuk bisa mengembangkan usahanya.

Tabel 1.1
Produk Penyaluran Dana Zakat Dan Besarnya Dana
Yang Disalurkan Pada Tahun 2012

Produk Penyaluran Zakat	Besarnya Dana Yang Disalurkan
Beasiswa Yatim Unggul	Rp 37.070.000,-
Beasiswa Anak-anak Karyawan Kontrak UIN Maliki Malang	Rp 28.985.000,-
Qardhul Hasan Karyawan	Rp 449.300.000,-
Pendampingan UMKM (Pinjaman Modal dengan Akad Qardhul Hasan)	Rp 152.450.000,-
Mudharabah	Rp 47.000.000,-
Qardhul Hasan Sepeda Motor	Rp 232.260.000,-
Qardhul Hasan Mahasiswa	Rp 15.600.000,-

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Apabila dilihat dari tabel diatas, penyaluran dana zakat el-zawa melalui program Qard al-Hasan menempati posisi terbesar pada tahun 2012. Total penyaluran dana zakat melalui program Qard al-Hasan adalah sejumlah Rp 962.665.000,-. Dengan perincian Qardhul Hasan karyawan Rp 449.300.000,- Qardhul Hasan Sepeda Motor Rp 232.260.000,- Pendampingan UMKM Rp 152.450.000 dan Qardhul Hasan Mahasiswa Rp 15.600.000,-. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat dalam bentuk Qard al-Hasan mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari elemen masyarakat UIN Malik Ibrahim Malang dan masyarakat sekitar.

Dengan adanya program ini benar-benar membantu elemen masyarakat UIN dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan dana segar untuk berbagai keperluan yang mendesak, sehingga bagi el-Zawa turut bangga karena bisa menjalankan amanah para *muzakki* atas kepercayaan mereka kepada el-Zawa untuk menampung dan juga menyalurkan dana zakat, infaq, dan sodaqoh yang mereka berikan. Penyaluran dana zakat dalam bentuk Qardhul Hasan ini diharapkan sebagai upaya untuk pemerataan distribusi pendapatan yang nantinya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Qardhul Hasan tersebut tidak hanya menyantuni kebutuhan

konsumtif yang mendesak tetapi juga berorientasi kepada ekonomi umat. Yaitu dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Sehingga dengan adanya bantuan modal usaha ini, kehidupan ekonomi mereka terdongkrak dan memberikan manfaat agar mereka dapat hidup mandiri.

Atas dasar uraian diatas, maka amatlah menarik untuk mengetahui secara aplikatif bagaimana implementasi Qard al-Hasan di lapangan. Untuk itu perlu diadakan sebuah telaah yang lebih mendalam untuk menjawab apakah ada kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan implementasinya pada lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia, khususnya pada lembaga zakat El-Zawa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk mengetahui pelaksanaan Qard al-Hasan, maka penulis menarik judul penelitian yaitu **Implementasi Pembiayaan Qard al-Hasan (Studi Pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang)**

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang permasalahan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Qardh al-Hasan Pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Ibrahim Malang?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Qard al-Hasan Pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Ibrahim Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Qardh al-Hasan yang diterapkan di lembaga zakat el-zawa.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Qard al-Hasan di El-Zawa

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai penyaluran dana Qardh al-Hasan. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran secara benar dan baik.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi lembaga, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang penyaluran yang efektif sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga.

3. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang penyaluran atau distribusi zakat terutama yang berkaitan dengan Qardh al-Hasan.

1.5 Batasan Masalah

Untuk memperjelas dan memberi arah yang tepat, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas mengenai Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan yang diterapkan lembaga

zakat dan wakaf el-zawa UIN Malik Ibrahim Malang pada Pembiayaan / Pembinaan UMKM,
Qardhul Hasan Karyawan dan Qardhul Hasan Sepeda Motor.

